

Keputusan Dan Keuntungan Investasi Di Saham Syariah

Devi Imelda Sahfitri Hasibuan¹, Budi Gautama Siregar^{2*}

^{1,2}Pascasarjana Ekonomi Syariah, UIN Syakh Ali Hasan Ahmad Addary, Padangsidempuan, Indonesia

Email: ¹deviimelda30@gmail.com, ^{2*}budigautama@uinsyahada.ac.id

(* : coresponding author)

Abstrak– Banyak calon investor yang tertarik untuk berinvestasi pada saham syariah, yang merupakan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Penelitian dengan metodologi kualitatif deskriptif dan analitis. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dampak dari keyakinan Islam terhadap keputusan investasi para calon investor di perusahaan-perusahaan Islam. Penelitian ini menawarkan sebuah kajian komprehensif terhadap ekuitas syariah di pasar saham Indonesia dan berkonsentrasi pada karakteristik indeks saham syariah Indonesia. Kuesioner terbuka dan studi literatur merupakan beberapa metode pengumpulan data yang digunakan. Temuan-temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa investor dalam ekuitas syariah dapat memperoleh berbagai keuntungan, seperti peningkatan modal, dividen, indeks LQ45 yang memuat saham-saham syariah yang likuid, keberadaan saham-saham Blue-Chin dalam kategori syariah, dan kemilikan perusahaan, disamping mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: Investasi, Saham, Syariah

Abstract– Many potential investors are interested in investing in sharia stocks, which make a positive contribution to economic development in accordance with sharia values. Research with descriptive and analytical qualitative methodology. The purpose of the study is to determine the impact of Islamic beliefs on the investment decisions of potential investors in Islamic companies. This study offers a comprehensive study of sharia equities in the Indonesian stock market and concentrates on the characteristics of the Indonesian sharia stock index. Open-ended questionnaires and literature studies are some of the data collection methods used. The findings of this study show that investors in sharia equities can reap various benefits, such as increased capital, dividends, the LQ45 index which contains liquid sharia stocks, the existence of Blue-Chin stocks in the sharia category, and company ownership, in addition to adhering to sharia principles.

Keywords : Investment, Shares, Syariah

1. PENDAHULUAN

Pasar keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara karena memfasilitasi hubungan antara individu yang memiliki dana lebih dan orang lain yang membutuhkan dana. Peminjam akan kesulitan menemukan pemberi pinjaman yang siap memberikan pinjaman tanpa pasar keuangan. Pasar keuangan terdiri dari dua komponen utama: pasar uang dan pasar modal. Pasar uang mendorong interaksi antara penawaran dan permintaan uang tunai jangka pendek, sedangkan pasar modal memperdagangkan saham, obligasi, derivatif, dan dana investasi. (Sukmaningati, 2021).

Pertukaran berbagai sekuritas yang sangat penting bagi perekonomian difasilitasi oleh pasar keuangan. Sektor-sektor ekonomi dapat mengalami stagnasi, yang mengakibatkan tingkat pengangguran meningkat, jika terjadi bencana pasar keuangan. Untuk mengawasi kebutuhan modal organisasi atau individu, pasar keuangan harus transparan dan efisien. Salah satu instrumen keuangan di pasar modal adalah saham. Pasar modal Indonesia terus mengalami modernisasi seiring dengan pertumbuhan investasi saham di Indonesia. Awalnya Indonesia hanya memiliki satu pasar modal. Namun, sistem ekonomi Islam mengalami pertumbuhan yang signifikan, yang memberikan kesempatan penting untuk memperkenalkan instrumen saham syariah ke dalam pasar modal di Indonesia (Brealey, 2023).

Masyarakat umum semakin tertarik untuk berinvestasi pada saham syariah karena sifatnya yang sesuai dengan Syariah. Kepatuhan syariah dan profitabilitas diprioritaskan dalam investasi saham syariah. Saat ini, fatwa Departemen Fatwa Umum Dubai mengatur investasi saham syariah, sehingga memungkinkan individu untuk berinvestasi dengan jaminan penuh. Orang-orang dapat menghindari saham perusahaan yang terlibat dalam kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti produksi minuman keras, perbankan dengan riba, dan praktik-praktik lain yang menyebabkan kerusakan. Berinvestasi pada saham-saham yang sesuai dengan Syariah dapat

menghindari hal-hal tersebut. Otoritas Jasa Keuangan mengawasi dan mengatur pengenalan investasi saham yang sesuai dengan Syariah sesuai dengan hukum. Selain menghindari peraturan Syariah dan menghasilkan keuntungan. Berinvestasi di saham yang sesuai dengan Syariah adalah berkah bagi individu, karena uang mereka digunakan untuk memajukan bisnis perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, tanpa kekhawatiran bahwa investasi mereka akan digunakan untuk kegiatan yang dilarang oleh Islam.

Indeks Saham Syariah Indonesia atau yang disingkat ISSI didefinisikan sebagai indeks komposit yang mencakup seluruh saham berbasis Syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemilihan saham-saham dalam ISSI maupun DES tidak dilakukan oleh BEI, melainkan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh OJK. Peninjauan terhadap DES dilaksanakan secara berkala setiap tahun, yaitu pada bulan Mei dan November, yang sekaligus menjadi momen evaluasi bagi komposisi saham-saham dalam ISSI. Oleh karena itu, saham-saham yang tergolong dalam ISSI cenderung mengalami dinamika dan fluktuasi, tergantung pada perubahan komposisi saham yang masuk maupun keluar dari indeks tersebut. Kegiatan tertentu, seperti taruhan, perdagangan yang tidak sesuai dengan syariah, dan jasa keuangan, termasuk riba, harus dilarang pada saham-saham yang memenuhi syarat syariah.

Penelitian Choironisak (2019) menetapkan bahwa ekuitas yang sesuai dengan Syariah merupakan elemen dari pasar modal Islam. Saham-saham ini dijalankan sesuai dengan dasar-dasar hukum Islam. Prosedur penerbitan dan perdagangan di bursa efek merupakan komponen dari mekanisme operasional saham syariah. Transaksi di pasar primer dan sekunder merupakan komponen dari perdagangan pasar saham. Harga sebuah saham telah ditentukan di pasar perdana. Hal ini berbeda dengan pasar sekunder, di mana harga saham dapat berfluktuasi berdasarkan penawaran, permintaan, dan transaksi penerbitan. Perbedaan utama antara saham konvensional dan saham syariah adalah bahwa perusahaan-perusahaan syariah diwajibkan untuk masuk ke dalam indeks saham syariah.

Keputusan untuk berinvestasi pada sekuritas syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk elemen kognitif seperti pengetahuan keuangan, aspek personal seperti perilaku dan sikap, dan pengaruh sosial seperti jaringan keluarga dan teman sebaya, menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah Munir. Pengaruh agama, khususnya prinsip-prinsip Islam, secara signifikan mempengaruhi keputusan investasi para investor Muslim di Indonesia. Dalam kasus-kasus tertentu, masalah spiritual/keagamaan, seperti kepatuhan terhadap hukum Islam, mungkin lebih diutamakan daripada faktor-faktor lain, seperti pertimbangan keuangan, kinerja saham, dan pengaruh eksternal seperti keluarga dan ikatan sosial.

Hal ini menyebabkan lebih banyak calon investor yang tertarik untuk berinvestasi pada saham syariah, yang merupakan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sifat dan keuntungan dari saham syariah dalam rangka meningkatkan kepercayaan diri para mahasiswa Muslim dalam berinvestasi di perusahaan-perusahaan ini dan untuk mempromosikan partisipasi publik dalam kegiatan investasi, dengan mempertimbangkan konteks yang disebutkan di atas.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pasar Modal Syariah

Undang-Undang Pasar Modal mengatur prosedur dalam pasar modal yang sesuai dengan standar Syariah Islam, sehingga membentuk pasar modal syariah. Berdasarkan hal tersebut, pasar modal syariah bukanlah struktur yang berbeda dari kerangka kerja pasar modal secara keseluruhan. Aktivitas pasar modal syariah dapat dibandingkan dengan pasar modal tradisional; namun demikian, pasar modal syariah dicirikan oleh kepatuhan terhadap aturan Syariah, terutama mengenai komoditas dan prosedur transaksi (Syifa, 2024). Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) didefinisikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berhubungan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berhubungan dengan efek.

Kemajuan keuangan syariah di Indonesia secara substansial dipengaruhi oleh sektor pasar modal syariah dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan pengetahuan dan inklusi di pasar modal syariah, yang saat ini

sedang dalam tahap pengembangan, terkait erat dengan ekspansi ini. Pasar modal syariah telah berkembang dan terus berkembang karena dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Kemajuan sekuritas seperti sukuk syariah, saham syariah, dan reksa dana syariah menunjukkan perkembangan pasar modal syariah di Indonesia (Toha, 2020). Saham syariah dan saham biasa memiliki banyak perbedaan.

Tabel 1. Perbedaan Hukum Syariah Dan Hukum Tradisional

No	Kriteria	Hukum Islam	Tradisional
1	Indeks	Indeks berisi saham-saham yang sesuai dengan kaidah Syariah.	Meliputi semua saham yang terdaftar kecuali yang halal dan haram.
2	Alat Bantalan	Obligasi Syariah dan Reksa Dana Investasi Syariah	Surat berharga, yaitu obligasi, saham dan instrumen keuangan derivatif lainnya
3	Mekanisme Transaksi	Tidak ada transaksi riba, tidak ada transaksi yang mencurigakan (<i>gharar</i>), saham perusahaan diperdagangkan di area halal.	Ada transaksi yang mengandung riba, ada transaksi yang mengandung <i>gharar</i> , ada transaksi yang mengandung <i>gharar</i> , dan saham perusahaan yang diperdagangkan di area yang belum tentu halal.

2.2 Investasi yang Sesuai dengan Hukum Syariah

Investasi syariah mengacu pada penyebaran uang tunai atau keterlibatan modal dalam sektor bisnis tertentu yang mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini berkaitan dengan topik dan pendekatan penghitungan pendapatan nasional. Mengganti dan menambah aset modal dalam perekonomian, dan kemudian digunakan untuk menciptakan produk dan jasa di masa depan yang dicirikan sebagai alokasi sumber daya keuangan terhadap barang modal dan fasilitas produksi merupakan tujuan dari investasi (Fazri, 2023).

Istilah “investasi” berasal dari kata bahasa Inggris “investment”. Frasa investasi, sebagai kata kerja, menunjukkan tindakan mengalokasikan modal. Glosarium Istilah Pasar Modal dan Keuangan mendefinisikan investasi sebagai penempatan dana atau modal pada perusahaan atau perusahaan dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Investasi mengacu pada pengeluaran yang bertujuan untuk mempertahankan atau menambah kuantitas aset modal. Investasi keuangan yang sesuai dengan syariah muncul dari kolaborasi antara pemilik modal (investor) dan pemilik bisnis (emiten) untuk mendukung usaha komersial mereka. Diharapkan investor akan memperoleh imbal hasil yang sesuai dengan standar legalitas dan keadilan (Sukmaningati, 2021).

2.3 Sekuritas yang Sesuai dengan Syariah

Saham syariah adalah saham perusahaan-perusahaan publik yang mematuhi hukum Islam dalam operasionalnya, seperti yang dinyatakan oleh Rodoni dan Fathoni. Para ulama yang terkait dengan Departemen Fatwa Indonesia memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa untuk lembaga-lembaga keuangan dan komersial di Indonesia. Kantor Fatwa Indonesia menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) setiap dua tahun sekali pada bulan Mei dan November, yang menyediakan katalog lengkap dari semua saham yang sesuai dengan syariah di pasar modal syariah.

Saham-saham syariah yang saat ini tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dikategorikan ke dalam tiga indeks: Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yaitu seluruh saham syariah di BEI yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Ketua Mahkamah Agung; Jakarta Islamic Index (JII), yang mencakup 30 saham syariah paling likuid di BEI; dan Jakarta Islamic Index 70 (JII70), yang mencakup saham-saham syariah likuid di BEI (Sukmaningati, 2021). Proses pemilihan saham syariah di Bursa Efek Indonesia saat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Operasional perusahaan tidak termasuk:
 1. Maysir (perjudian)
 2. Keikutsertaan dalam kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariat Islam.
 3. Riba


4. Transaksi jual beli yang mengandung unsur gharar dan/atau perjudian dalam asuransi konvensional.
5. Produksi, distribusi, penjualan, dan/atau penyediaan produk ilegal yang mengandung unsur gharar dan dapat menimbulkan ketidaksenangan estetika atau membahayakan standar moral.
6. Transaksi yang melibatkan penyuaipan (termasuk komponen-komponen penyuaipan).
- b. Organisasi yang memenuhi kriteria berikut ini terkait dengan rasio keuangan mereka.
 1. Total utang tidak boleh melebihi 45 % dari total aset; atau
 2. Pendapatan yang berasal dari riba tidak boleh melebihi 10 % dari total pendapatan.

2.4 Penerapan Hukum Syariah

Penilaian saham syariah masih rancu, karena Al-Qur'an dan Sunnah tidak memberikan definisi yang jelas. Oleh karena itu, para sarjana dan ahli hukum kontemporer berusaha untuk memastikan penilaian Syariah mereka sendiri atas aset-aset ini melalui ijtihad. Otoritas hukum kontemporer terbagi dalam masalah regulasi saham. Beberapa di antaranya mengizinkan penjualan dan pengadaan saham, sementara yang lain melarangnya. Pakar hukum yang mengizinkan penjualan dan pembelian saham dan pengalihan kepemilikan saham tertentu berpendapat bahwa transaksi ini bergantung pada persetujuan dan kerelaan separuh pemilik saham lainnya. Menurut keputusan sesi ketujuh Akademi Fiqih Islam pada tahun 1992 di Jeddah, penjualan dan penjaminan saham diperbolehkan secara hukum asalkan sesuai dengan peraturan perusahaan (Sukmaningati, 2021). Dalam Fatwa No. 40/DSN-MUI/2003 dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa jual beli saham diperbolehkan.

2.5 Kemajuan Kesetaraan Gender di Indonesia

Pasar modal syariah Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang substansial dalam beberapa tahun terakhir dan telah muncul sebagai elemen penting dalam pasar keuangan global, sesuai dengan penelitian Ahmed Choueiri. Pasar modal syariah di Indonesia harus dikembangkan lebih lanjut dengan bantuan dukungan pemerintah dan peraturan yang jelas. Selain itu, sangat penting untuk membangun inisiatif yang dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pasar modal syariah, serta menciptakan produk keuangan syariah yang inovatif dan beragam (Reksa Dana Syariah, 2024). Nilai Indeks ISSI berfungsi sebagai indikator karakteristik kemajuan perdagangan saham syariah. Evaluasi kinerja seluruh saham syariah yang ada di Bursa Efek Indonesia secara signifikan dipengaruhi oleh ISSI. Kinerja saham syariah di Indonesia digambarkan oleh ISSI sebagai berikut:



Daftar Efek Syariah (DES) Periode II Tahun 2024 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor Kep-51/D.04/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 21 November 2024 dan mulai berlaku efektif sejak 1 Desember 2024. Pada periode ini, DES mencakup sebanyak 671 saham yang tercantum dalam keputusan tersebut, ditambah dengan 8 saham yang masuk dalam kategori DES insidentil dan berlaku efektif sejak tanggal penetapan DES Periode II Tahun 2024.

Gambar 1. Kurva Saham Syariah dalam Daftar Efek Syariah (DES) pada Tahun 2019-2024

Grafik tersebut menunjukkan bahwa jumlah saham syariah yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) meningkat secara signifikan pada sebagian besar periode dari tahun 2019 hingga 2024, kecuali pada periode 1 dan 2 di tahun 2020. Jumlah efek syariah pada tahun 2019 adalah 408 pada periode 1 dan 435 pada periode 2. Jumlah efek syariah pada tahun 2024 sebanyak 646 pada periode 1 dan 679 pada periode 2. Berdasarkan data tersebut, minat investor terhadap saham syariah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Metodologi

Tidak seperti pendekatan eksperimental, penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk memahami fenomena dalam konteks alaminya. Dalam hal ini peneliti berperan sebagai instrumen paling utama dalam proses penelitian. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui triangulasi, sementara analisis data melalui induktif. Fokus utama dari penelitian kualitatif terletak pada kedalaman pemahaman terhadap suatu fenomena, bukan pada generalisasi hasil (Safrudin, 2023). Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengevaluasi penerapan di lapangan, memantau proses pengembangan, dan melakukan studi terapan.

Pengkajian ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode penelitian ini dirancang untuk menjawab isu-isu terkini dengan memeriksa tantangan yang muncul selama proses penelitian, yang didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya. Metode deskriptif digunakan untuk menginterpretasikan dan menggambarkan temuan penelitian, seperti yang dikatakan oleh Sugiyono.

3.2 Populasi dan Sampel

Di Indonesia, investor saham syariah menjadi subjek penelitian ini. Wawancara dengan 10 responden, termasuk mahasiswa dan anggota masyarakat umum menjadi sampel penelitian ini.

3.3 Sumber Data

Analisis ini menggunakan sumber data berikut:

- Wawancara dengan narasumber merupakan sumber utama data primer dalam penelitian ini.
- Artikel dan literatur yang berkaitan dengan subjek penelitian merupakan data sekunder yang digunakan dalam penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

- Kuesioner Terbuka

Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang melibatkan distribusi serangkaian pertanyaan tercetak kepada peserta untuk diisi. Penyebaran kuesioner merupakan mekanisme yang membantu peneliti dalam pengukuran data dan mengukur tanggapan peserta. Para responden ditanyai oleh para peneliti dalam penelitian ini mengenai saham syariah yang mereka ketahui.

- Analisis Literatur

Riset kepustakaan atau studi literatur mencakup perolehan data dari sumber-sumber literatur, serta membaca dengan teliti, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Mustaka Zaid mengidentifikasi sejumlah faktor yang mempengaruhi penggunaan studi pustaka dalam penelitian. Faktor yang paling signifikan dari faktor-faktor ini adalah bahwa penelitian kepustakaan hanya dapat

ditelusuri melalui tinjauan literatur; ini adalah tahap yang berbeda yang berfungsi sebagai studi pendahuluan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang muncul di lapangan atau populasi. Data literatur dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian, termasuk studi yang dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan catatan pemerintah.

4. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Temuan-temuan dari kajian literatur dan survei publik dan mahasiswa menunjukkan bahwa investasi saham syariah menawarkan banyak keuntungan:

4.1 Berinvestasi pada Ekuitas yang Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Islam

Menurut Sunnah Nabi Muhammad (SAW), yang merupakan seorang pebisnis dan investor, investasi adalah usaha yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena prinsip-prinsip dasarnya diabadikan dalam Al-Quran. Prinsip investasi dalam Islam adalah bahwa semua bentuk investasi diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya, terutama jika ada larangan dalam kegiatan komersial, baik yang dilarang pada objeknya maupun yang dilarang pada metodenya. Larangan-larangan tersebut meliputi kegiatan yang mengandung unsur riba, suap, maisir, gharar, talak, rukban, ghabban, riba, jual beli, maisir, riba, dan gharar (Pardiansyah, 2017).

Dalam pasar modal Indonesia, dikenal dua kategori saham Syariah. Pertama, saham yang diklasifikasikan sebagai saham Syariah berdasarkan pemenuhan kriteria yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang kriteria dan tata cara penyusunan daftar efek Syariah. Kedua, saham yang dinyatakan sebagai saham Syariah oleh emiten atau perusahaan efek Syariah, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2015. Adapun kriteria saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perjudian dan perusahaan yang terkait dengan perjudian
- b. Perdagangan yang dilarang oleh Syariah Islam
- c. Jasa keuangan yang berpusat pada Riba
- d. Akuisisi risiko dan pelepasan risiko yang mencakup asuransi konvensional, serta aspek gharar dan maysar.
- e. Produksi, perdagangan, distribusi, dan pasokan produk atau jasa yang secara inheren dilarang, berbahaya, atau merugikan secara moral
- f. Berpartisipasi dalam transaksi yang mengandung komponen penyuapan

4.2 Peningkatan Modal

Dalam keuangan Islam, istilah "*capital gain*" menunjukkan keuntungan yang diperoleh ketika nilai saham meningkat dan mencapai harga target. Oleh karena itu, surplus atau keuntungan yang direalisasikan pada saat penjualan dianggap sebagai capital gain. Keuntungan ini, bersama dengan dividen, merupakan komponen dari potensi investasi saham syariah.

4.3 Dividen

Pemegang saham berhak memperoleh dividen apabila saham Syariah yang dimiliki memberikan keuntungan bagi perusahaan penerbit. Pembagian dividen dilakukan berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan harus mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham. Dividen tersebut disalurkan kepada pemegang saham dari laba perusahaan yang telah disesuaikan dengan kaidah Syariah.

4.4 Indeks LQ45 Memuat Saham Syariah yang Likuid

Sebagian besar saham Syariah termasuk dalam Indeks LQ45, yang terdiri atas 45 emiten terpilih berdasarkan tingkat kapitalisasi pasar dan likuiditas. Keberadaan saham Syariah dalam indeks ini menunjukkan bahwa saham-saham tersebut memiliki likuiditas tinggi dan layak dijadikan instrumen investasi.

4.5 Keberadaan Saham Blue-Chip dalam Kategori Syariah

Di samping saham Syariah yang bersifat likuid, terdapat pula sekuritas Syariah yang tergolong dalam kategori saham unggulan atau *blue-chip*, yaitu saham dengan kapitalisasi pasar yang besar. Emiten-emiten yang termasuk dalam kelompok ini dinilai sebagai pilihan investasi yang relatif aman karena memiliki risiko kerugian yang rendah. Dalam jangka panjang, saham dari perusahaan besar, mapan, stabil, dan memiliki reputasi baik cenderung lebih diminati oleh para investor.

4.6 Kepemilikan perusahaan

Ekuitas perusahaan terdiri dari saham. Modal perusahaan dialokasikan dalam bentuk saham. Investor ekuitas memperoleh kepemilikan perusahaan dengan menyumbangkan dana kepada organisasi. Lebih banyak hak dan kewajiban terhadap perusahaan dikaitkan dengan persentase kepemilikan saham yang lebih tinggi. Perusahaan yang menerbitkan saham syariah harus menjamin bahwa operasi mereka konsisten dengan prinsip-prinsip syariah dan memiliki badan pengawas syariah untuk menjamin kepatuhan.

5. KESIMPULAN

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, *capital gain*, dividen, saham preferen, partisipasi dalam perusahaan, dan saham-saham likuid dalam indeks LQ45 adalah keuntungan dari investasi yang sesuai dengan kaidah syariah, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian dan analisis data. Kepercayaan individu, khususnya umat Islam, untuk menginvestasikan uang mereka di perusahaan yang mematuhi prinsip-prinsip Syariah didukung oleh kehadiran sekuritas yang sesuai dengan Syariah, karena sekuritas tersebut mencegah kegiatan yang dapat mengakibatkan kerugian. Indeks Saham Syariah Indonesia memberikan perspektif yang komprehensif kepada masyarakat umum mengenai peningkatan prevalensi sekuritas yang sama dengan kaidah syariah di antara perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini merupakan kemajuan yang signifikan bagi ekonomi syariah, khususnya di bidang investasi syariah.

REFERENCES

- Brealey, Richard, 'Pasar Keuangan', *Bank Indonesia*, 2023, pp. 1–10
<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/pasar-keuangan/default.aspx>
- Choirunnisak, Choirunnisak, 'Saham Syariah; Teori Dan Implementasi', *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 4.2 (2019), pp. 67–82, doi:10.36908/isbank.v4i2.60
- Fazri, Rizki, Fahri Azmi, Nurma Anggita, Putri Tarigan, and Trio Alwi, 'Investasi Syariah', *Journal on Education*, 05.04 (2023), pp. 12190–97
- Pardiansyah, Elif, 'Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8.2 (2017), pp. 337–73, doi:10.21580/economica.2017.8.2.1920
- Safrudin, Rizal, Zulfamanna, Martin Kustati, and Nana Sepriyanti, 'Penelitian Kualitatif', *Journal Of Social Science Research*, 3.2 (2023), pp. 1–15
- Reksadana Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi, 'Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH (SAHAM SYARIAH , SUKUK , REKSADANA SYARIAH) DAN PENGARUHNYA TERHADAP Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan', 5.4 (2024), pp. 321–33
- Syifa Destya Salsabila, Burhanudin, Putri Amanda Ardita, Fifi Aprilia Yulianti, Ria Anisatus Solihah, and Muhammad Taufiq Abadi, 'Pasar Modal Syariah', *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 2.1 (2024), pp. 99–107, doi:10.59024/jis.v2i1.570
- Toha, Mohamad, Agnes Cahyatria Manaku, and Muhamad Afif Zamroni, 'Perkembangan Dan Problematika Pasar Modal Syariah Di Indonesia', *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2.1 (2020), p. 137
- Sukmaningati, and Fadlilatul Ulya, 'Keuntungan Investasi Di Saham Syariah', *Jurnal Investasi Islam*, 5.1 (2021), pp. 59–68, doi:10.32505/jii.v5i1.1648